



ANALISIS KEKUATAN AKTA NOTARIS YANG TIDAK MENCANTUMKAN KELENGKAPAN IDENTITAS SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN

Grace Kezia Caroline, Meilivia Winandra dan Putriyani Anak Haki

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara,
Jakarta Jalan Letjen S. Parman, No. 1, Grogol, Jakarta Barat 11440

Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

Keywords:

Notarial Deed; Witnesses
Identity; Evidences.

Kata kunci:

Akta Notaris; Identitas Saksi;

Pembuktian

Corresponding Author:

Grace Kezia Caroline

E-mail:

grace.205180047@stu.untar.ac.
id

Meilivia Winandra

E-mail:

meilivia.205180036@stu.untar.
ac.id

Putriyani Anak Haki

E-mail:

putriyani.205180065@stu.unta
r.ac.id

Abstract

Notarial Deed is a perfect evidence before the court, guaranteed by the law. It is required to include the identity of the witnesses in the end of the deed as the authentication intending to notary has fulfilled the deed making procedure and this has become the requirement for the notary to fulfil as stipulated by the Law Number 2 of 2014 concerning Notary Office (UUJN). The written of the witnesses at the end of the deed should be accompanied by their identity. For that being said, legal status of the deed without the entirety of the identity from the witnesses would be degraded to privately made deed because the deed is formally defect. Legal action that could be applied on the notary are written warnings, temporary dismissal, honorific dismissal, or dishonorable dismissal.

Abstrak

Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna di muka pengadilan, hal tersebut telah dijamin oleh Undang-undang. Akta notaris perlu mencantumkan saksi di akhir aktanya sebagai bukti bahwa notaris tersebut telah memenuhi prosedur pembuatan akta dan hal tersebut telah menjadi suatu syarat yang wajib notaris penuhi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dicantumkannya saksi pada akhir akta perlu dibarengi dengan penulisan identitas dari saksi-saksi tersebut. Maka dengan demikian, suatu akta yang tidak mencantumkan kelengkapan identitas dari para saksi berubah kedudukannya menjadi akta di bawah tangan sebab akta tersebut cacat formil. Tindakan hukum yang dapat dikenakan kepada notaris tersebut yaitu dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

I. Pendahuluan

Di Indonesia, beberapa perbuatan hukum memerlukan adanya suatu legalitas yang dibuktikan dengan adanya bukti tertulis sehingga dapat menjamin adanya perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Perbuatan hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum¹.

Beberapa perbuatan hukum tersebut perlu dibuat tertulis oleh pejabat yang berwenang, misalnya dalam pembuatan kartu tanda penduduk yang memerlukan persetujuan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah pejabat kelurahan, juga perbuatan hukum berupa pendirian suatu perseroan terbatas, peleburan suatu perusahaan, maupun dalam penggabungan satu perusahaan atau lebih yang membutuhkan akta autentik yang dibuat oleh notaris agar perbuatan hukum tersebut diakui oleh negara dan akan mendapatkan perlindungan hukum.

Berkaitan dengan akta autentik, pengertian dari hal tersebut sejatinya telah dituangkan di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu bahwa akta notaris atau akta autentik adalah akta yang dibuat di hadapan notaris dengan tata cara atau bentuk berdasarkan Undang-undang. Selain di dalam undang-undang tersebut, ketentuan yang sama terkait dengan akta juga dapat ditemukan di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk di tempat dimana akta dibuatnya.

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya dalam membuat suatu akta, wajib memperhatikan ketentuan yang telah dituangkan di dalam perundang-undangan. Notaris wajib untuk bertindak dengan jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dengan perbuatan hukum sebagaimana Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris dalam kewenangannya membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, tentu harus memperhatikan syarat-syarat yang mengikat pembuatan akta tersebut. Syarat-syarat yang mengikat yaitu syarat materil dan syarat formil.

Adapun syarat materil yang harus terpenuhi yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, terdapat suatu objek, dan terdapat kausa yang halal. Kemudian, untuk syarat formil yang harus seorang notaris penuhi dalam pembuatan aktanya, yaitu adanya identitas pihak-pihak yang terkait dengan akta yang dibuat notaris, Adanya saksi dengan jumlah dua orang yang menyaksikan pembuatan akta, mencantumkan tanda tangan pihak-pihak yang terkait, mencantumkan tempat dan tanggal dibuatnya akta notaris dan mengikuti aturan pembuatan akta notaris yang berlaku.

Di dalam ruang lingkup kenotariatan, dikenal dua macam saksi yaitu saksi kenal dan saksi instrumenter. Saksi kenal adalah saksi pengenal yang memperkenalkan penghadap kepada notaris sementara saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta notaris. Peran saksi

¹ R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 291.

instrumenter diperlukan dalam setiap pembuatan akta notaris sebab keberadaannya selain sebagai alat bukti juga dapat mempermudah notaris apabila pihak yang menyetujui akta yang dibuatnya bersengketa di kemudian hari karena seorang saksi instrumenter dapat memberikan keterangan bahwa notaris yang bersangkutan telah menjalankan prosedur yang sesuai sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang. Meskipun demikian, akan sulit untuk dibuktikan jika seorang notaris telah memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang jika saksi yang dicantumkan di dalam akta tersebut keliru dalam hal identitasnya karena akan berakibat pada kedudukan akta tersebut.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut adapun permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan akta notaris yang tidak mencantumkan kelengkapan identitas saksi sebagai alat bukti di pengadilan?
2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dikenakan pada notaris yang lalai mencantumkan identitas saksi pada akta yang dibuatnya?

2. Metode Penelitian

Pada saat penulisan artikel ini, penulis menggunakan penelitian pustaka. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan peneliti dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel, dan karya tertentu.² Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif ditujukan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, pendapat, pikiran orang dan kelompok.³ Penulis menggunakan metode deskriptif berdasarkan tulisan yang mengarah pada pembahasan dalam artikel ini. Bentuk penelitiannya adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan hanya mendeskripsikan keadaan atau keadaan suatu fenomena dalam suatu situasi tertentu.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kekuatan Akta Notaris yang Tidak mencantumkan Kelengkapan Identitas Saksi sebagai Alat Bukti di Pengadilan

3.1.1. Definisi dan Perbedaan Akta, Akta autentik, dan Akta di Bawah Tangan

Kata akta berasal dari bahasa latin "*acta*" yang berarti "*geschrift*" atau surat, sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam kamus hukum, bahwa kata "*acta*" merupakan bentuk jamak dari kata "*actum*" yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan. A. Pilto, mengatakan bahwa akta sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk pakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang

² Rusdin Pohan. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Rijall Institue. Hlm. 85.

³ Nana Syodih Sukmadinata. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 60.

memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian⁴

Menurut ketentuan Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata menyebutkan bahwa “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan”. Dari ketentuan pasal di atas akta dibagi menjadi dua, akta autentik dan akta di bawah tangan.

Akta autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, hal ini mendefinisikan adanya akta autentik diatur oleh undang-undang, dan ada pula akta autentik yang formulasi aktanya ditentukan undang-undang, seperti yang tercantum dalam KUHPerdata pasal 1868 yang berbunyi: “Suatu akta outentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”⁵). Adapun akta autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang dan harus sesuai dengan yang ditentukan oleh para pihak tentang isi akta tersebut. Akta autentik dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini para pihak menghadap pejabat yang bewenang dan menentukan isi akta tersebut.

Akta di bawah tangan sesuai dengan ketentuan pasal 1874 KUHPerdata adalah: “yang dianggap tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum” (Pasal 1874 KUH Perdata). Dari penjelasan pasal diatas dapat kita ketahui bahwa akta di bawah tangan hanyalah surat yang melibatkan para pihak yang terlibat di dalam akta tersebut tanpa membawa pejabat umum yang berwenang untuk itu.

3.1.2. Akta Autentik Sebagai Alat Bukti di Muka Pengadilan

Alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 164 HIR/284 RBG adalah surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Dalam persidangan perkara perdata di pengadilan dengan adanya alat bukti hakim cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence* yang berarti memutus berdasarkan bukti yang cukup. Sebagaimana dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata, surat merupakan urutan pertama pada penyebutan alat bukti, dan dalam hukum acara perdata surat merupakan alat bukti yang penting dalam menemukan kebenaran formil. Dalam hukum acara perdata bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan paling utama.⁶

Meninjau kekuatan pembuktian akta, dapat dipahami bahwa akta memiliki kekuatan pembuktian lahir yang didasarkan pada bentuk fisik sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Pada kekuatan pembuktian materil memberikan kepastian mengenai peristiwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan sebagaimana yang dimuat dalam akta. Sedangkan kekuatan pembuktian formil menyangkut kebenaran mengenai pernyataan oleh orang yang bertanda tangan di dalam akta dan memberi kepastian mengenai peristiwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan sebagaimana yang dimuat dalam sebuah akta.

⁴ Daeng Naja. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hlm. 1.

⁵ M. Yahya Harahap. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 566.

⁶ M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 475.

Berkaitan dengan akta autentik, berdasarkan Pasal 165 HIR dapat dipahami bahwa akta autentik adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya. Akta autentik dapat menjadi bukti bagi pihak yang berkaitan Kemudian, Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan akta autentik, dimana dijelaskan bahwa suatu akta autentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka sejatinya hakim tidak perlu lagi mempertanyakan keaslian maupun kebenaran akta tersebut sehingga akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formil maupun materiil.

Suatu akta autentik seyogianya memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik sehingga membuktikan sendiri keabsahannya. Hal itu mengandung arti bahwa suatu akta yang memenuhi syarat dan memiliki bentuk seperti akta autentik, maka akta tersebut berlaku dan dianggap seperti aslinya (*acta publica probant seseipsa*) sampai ada pembuktian sebaliknya. Adapun akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian formil berarti terjaminnya kebenaran dan kepastian tanggal akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, identitas dari orang-orang yang hadir dan juga tempat dimana akta itu dibuat. Kekuatan pembuktian materiil akta autentik merupakan suatu kepastian bahwa para pihak tidak hanya sekedar menghadap dan menerangkan kepada notaris akan tetapi juga membuktikan bahwa mereka juga telah melakukan seperti apa yang tercantum dalam materi akta.

3.1.3. Kekuatan Alat Bukti Akta di Bawah Tangan

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan merujuk pernyataan oleh Subekti pada buku karyanya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata dapat dipahami bahwa suatu akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat tanpa adanya perantara seorang pejabat umum, dengan kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik. Dalam hal ini berlaku apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian tidak menyangkal tanda tangan yang berarti tidak menyangkal mengenai kebenaran yang tertulis dalam suatu surat perjanjian. Akan tetapi, apabila dalam melakukan perjanjian terdapat pihak yang menyangkal tanda tangan maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk melakukan pembuktian atas kebenaran penandatanganan atau isi dari akta tersebut.⁷

Ketentuan mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan perlu diperhatikan peraturan yang terdapat dalam Ordonansi tahun 1867 nomor 29 yang memuat "Ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka". Dalam hal tulisan yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut

⁷ Subekti. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia. Hlm. 139.

yakni akta. Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yang berarti apabila tanda tangan pada suatu akta diakui dan dibenarkan. Sebaliknya apabila tanda tangan yang terdapat dalam akta di bawah tangan disangkal oleh pihak yang menandatangani akta tersebut sebagai pihak, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus dapat membuktikan kebenaran dari tanda tangan tersebut yang akan diperiksa kebenarannya oleh hakim pada persidangan.

Pemberlakuan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan hanya terhadap pihak pernyataan ditujukan. Sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Pada saat persidangan apabila diajukan akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, perlu dibutuhkan bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. Dengan adanya akta membuktikan pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang menunjukkan adanya kesepakatan. Apabila suatu akta hanya ditepati oleh salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat membuktikan atas hak untuk menuntut lawannya.

Pada saat melakukan pembuktian di pengadilan, hakim harus mengakui kekuatan akta autentik dan akta di bawah tangan sebagai bukti di antara pihak yang bersengketa. Meskipun hakim tidak yakin akan kebenaran isi dari akta tersebut, bukan berarti menjadi halangan bagi pihak lawan untuk mengadakan perlawanan mengenai bukti tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang pada Pasal 283 RBg yang dipahami bahwa bagi yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain berdasarkan suatu peristiwa, maka memiliki kewajiban untuk membuktikan.

Dengan demikian kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti di pengadilan dalam proses persidangan khususnya lingkup hukum perdata terletak pada antara kedua belah pihak yang berperkara, dimana para pihak tidak memungkiri dan mengakui adanya perjanjian tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUHPerdara bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik atau tulisan di bawah tangan, dan penilaian atas kekuatan pembuktian diserahkan kepada pertimbangan hakim.⁸

3.1.4. Keharusan Mencantumkan Kelengkapan Identitas Saksi di Undang-undang Jabatan Notaris

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Perubahan) Di dalam Pasal 1 angka 1 UUJN Perubahan, disebutkan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang -undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Di dalam peresmian akta notaris diharuskan adanya kehadiran saksi. Saksi tersebut harus diyakini oleh notaris secara teliti jika ia tidak ingin menghadapi kerugian. Kedudukan dari para saksi wajib diketahui oleh notaris. Sebagai alat bukti yang sah, Saksi adalah Seseorang yang memberikan kesaksian, baik

⁸ Samudera Teguh. 2004. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung: P.T Alumni. Hlm 54.

dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian. (G.H.S., Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, h. 168). Dalam suatu peresmian akta notaris diharuskan adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN Perubahan jo Pasal 40 Ayat (1) UUJN Perubahan.

Pasal 38 nomor 3 (D) menyebutkan bahwa setiap akta notaris terdiri atas nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.

3.2. Tindakan Hukum yang Dapat Dikenakan pada Notaris yang Lalai Mencantumkan Identitas Saksi pada Akta

3.2.1 Teori Kewenangan

Istilah kewenangan berawal dari kata dasar wewenang yang dapat dipahami sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yakni kekuasaan eksekutif administrasi yang diberikan oleh undang-undang. Mengenai pengertian kewenangan dan wewenang Ateng Syafrudin menyampaikan bahwa merupakan dua hal yang berbeda. Kewenangan adalah hal yang disebut kekuasaan formal yang berasal dan diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.⁹

Berkaitan dengan pembahasan kewenangan yang dimiliki Notaris, yakni Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana tercantum pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UU 2/2014. Secara khusus berdasarkan Pasal 15 UU 2/2014, Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, menyimpan akta, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta. Selain itu Notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat salinan serta pengesahan kecocokan dari surat asli, dan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Dalam meninjau kewenangan Notaris yang ditegaskan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Habib Adjie mengklasifikasikan atas tiga ranah kewenangan yakni kewenangan umum sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 15 Ayat (1) UU 2/2014, kewenangan khusus sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (3) UU 2/2014, dan kewenangan yang akan ditentukan kemudian sebagaimana

⁹ Ateng Syafrudin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Bandung: Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Universitas Parahyangan. Hlm.22.

diatur pada ketentuan Pasal 15 Ayat 3 UU 2/2014.¹⁰ Adapun penjelasan dari klasifikasi tiga ranah kewenangan adalah sebagai berikut:

- a. Kewenangan umum adalah kewenangan untuk membuat akta secara umum dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang, menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan, dan mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
- b. Kewenangan khusus adalah kewenangan untuk membuat akta dalam bentuk *in originali* berkaitan pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun, penawaran pembayaran tunai, akta kuasa, keterangan kepemilikan, dan akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Kewenangan yang ditentukan kemudian adalah kewenangan yang ditentukan berdasarkan terbentuknya peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang yang akan datang kemudian.

3.2.2 Teori Tanggungjawab

Teori Tanggung Jawab Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹¹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:¹² "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan."

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:¹³

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain ;

¹⁰ H Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama. Hlm. 78.

¹¹ Hans Kelsen, 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta. Hlm. 81.

¹² *Ibid.*, Hlm. 83

¹³ Hans Kelsen, 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung*, Hlm. 140.

- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Notaris bertanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta autentik. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum berhubungan dengan akta,¹⁴ antara lain:

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut: a. Melanggar hak orang lain. b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku c. Bertentangan dengan kesusilaan. d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari. Tanggung jawab notaris dalam ranah hukum perdata ini, termasuk didalamnya adalah tanggung jawab perpajakan yang merupakan kewenangan tambahan notaris yang diberikan oleh Undang-undang Perpajakan.
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (Undang-undang Jabatan Notaris).
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris tentang sumpah jabatan notaris. Tanggung Jawab notaris sangat diperlukan meskipun ranah pekerjaan notaris dalam ranah hukum perdata dan hukum administrasi serta pertanggungjawaban moral dan etika namun

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, 2009, UII Press.

terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana maka notaris harus bertanggung jawab secara pidana, mulai pemeriksaan dalam proses pembuktian di persidangan dan melaksanakan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tuntutan tanggung jawab ini muncul sejak terjadinya sengketa berkaitan dengan akta yang telah dibuat dengan memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi:

- 1) Perbuatan manusia.
- 2) Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas legalitas, *nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam aturan undang-undang).
- 3) Bersifat melawan hukum.

3.2.3. Tindakan hukum yang dapat dikenakan pada notaris yang lalai mencantumkan identitas saksi pada akta

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN, notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal tersebut tidak dapat dikecualikan oleh notaris karena ternyata di dalam Undang-undang tersebut.

Kemudian, sebagaimana Pasal 16 Ayat (11) UUJN dapat dipahami bahwa apabila Notaris melanggar ketentuan ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Maka dalam hal notaris tidak mencantumkan kelengkapan identitas saksi di dalam aktanya, dapat disimpulkan bahwa notaris tidak saksama dan lalai dalam pembuatan aktanya. Hal tersebut dapat mendapatkan tindakan hukum sebagaimana Pasal 16 Ayat (11) UUJN.

4. Kesimpulan

- 1) Sebagaimana paparan jurnal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa oleh karena sebagaimana ketentuan yang dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada akhir atau penutup akta haruslah memuat nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi. Hal ini menjelaskan bahwa hal-hal yang disebutkan di dalam Undang-undang tersebut haruslah terpenuhi karena hal tersebut merupakan syarat formil. Maka, apabila salah satunya tidak dipenuhi dan tidak terdapat di dalam penutup akta notaris, maka sejatinya akta tersebut cacat formil. Adapun kekuatan pembuktian di muka pengadilan terhadap suatu akta notaris yang tidak memenuhi identitas yang seharusnya dicantumkan pada penutup akta, maka kedudukan akta notaris tersebut yang semula memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka terdegradasi kedudukannya

menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebab akta tersebut cacat secara formil.

- 2) Tindakan hukum yang dapat dikenakan pada notaris yang lalai mencantumkan kelengkapan identitas saksi pada akta yang dibuatnya merujuk Pasal 16 Ayat (11) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Ucapan terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Jurnal Analisa Hukum UNDIKNAS yang memberikan sarana publikasi jurnal. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Yuwono Prianto, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Daftar Pustaka

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Azheri, B. (2012). *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UUU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.

Ghofur, A.A. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia. Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.

Kelsen, H. (2007). *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.

Kelsen, H. (2006), *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*. Bandung,

Naja, D. (2012). *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Pohan, R. (2007). *Metodologi penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Rijall Institue.

Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. (1984). *Pokok -Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Syafrudin, A. (2000). *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Bandung: Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan.

Syodih, S.N. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Teguh, S. (2004). *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung: P.T Alumni.

Yahya, H.M. (2010). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.